

BAB V

PENUTUP

5.1 Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan diatas, penulis dapat menyimpulkan tersebut dalam beberapa kesimpulan sebagai berikut:

1. Perlindungan hukum terhadap data pribadi dengan seiring berkembangnya zaman dalam teknologi membuat kita sebagai masyarakat harus menyadari perlindungan data pribadi sangatlah penting. UU Perlindungan Data Pribadi Nomor 27 Tahun 2022 merupakan langkah penting dalam melindungi data pribadi individu di Indonesia. Undang-undang ini memberikan kerangka hukum yang jelas dan mengatur hak dan kewajiban terkait perlindungan data pribadi dan juga untuk melindungi data pribadi individu dan mengatur pengumpulan, penggunaan, penyimpanan, pengamanan, dan penghapusan data pribadi oleh entitas yang mengelolanya.
2. Dalam UU Perlindungan Data Pribadi menemukan terdapat perbedaan tindak pidana formil dan tindak pidana materiil. Kepada perorangan dan badan hukum yang melakukan perbuatan yang dilarang dapat dikenai pertanggungjawaban pidana dengan bentuk kesalahan berupa kesengajaan. Mengenai sanksi pidana dalam UU Perlindungan Data Pribadi Penulis menemukan bahwa perumusannya menggunakan model alternatif-kumulatif dengan pidana pokok berupa penjara dan denda, sementara pidana tambahan berupa perampasan hasil keuntungan dan/atau harta kekayaan yang diperoleh dari tindak pidana dan pembayaran ganti kerugian. Terhadap korporasi sanksi pidana terberat yang dapat dijatuhkan adalah pembubaran korporasi.

5.2 Saran

Berdasarkan dari kesimpulan diatas, penulis menyampaikan beberapa saran sebagai berikut:

1. Untuk meningkatkan perlindungan data pribadi di Indonesia dengan sistem penjagaan data pribadi oleh pemerintah dan penyelenggara sistem elektronik, pemerintah dan penegak hukum harus mempersiapkan tenaga ahli yang lebih dan juga paham terkait sistem teknologi dalam sistem penjagaan data pribadi. Pemerintah juga harus terus mengedukasi publik tentang pentingnya melindungi data pribadi mereka dan hak-hak yang dimiliki. Sosialisasi kesadaran publik harus ditingkatkan untuk memastikan pemahaman yang lebih baik tentang perlindungan data pribadi.
2. Pemerintah juga perlu meningkatkan dalam memberi sanksi kepada pelaku tindak kejahatan data pribadi agar memberi efek jera kepada pelaku tersebut dalam tindak kejahatannya dalam data pribadi.